



Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197 www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan atas Pengajuan Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. SKPD asli, dan/atau
- 2. 2. STPD asli.
- 3. 3. Surat Permohonan Pengajuan Keberatan pajak dari wajib pajak yang ditujukan kepada Kepala CPDP
- 4. 4. Akta pendirian perusahaan.
- 5. 5. Bukti pembayaran yang telah dilakukan.
- 6. 6. Surat pernyataan mengenai alasan permohonan keberatan.
- 7. 7. Surat Keterangan Bengkel Resmi
- 8. 8. Foto Fisik Kendaraan
- 9. 9. Surat Pemblokiran Kehilangan dari Kepolisian
- 10. 10. Surat Keterangan Pengadilan/POLRI sebagai Sita Jaminan
- 11. 11. Nota Dinas dari Kepala Seksi DAPEN yang ditujukan kepada Kepala CPDP
- 12. 12. Surat rekomendasi Kepala CPDP setempat.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## **Badan Pendapatan Daerah**



Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197 www.bapenda.jabarprov.go.id

#### Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

- 1. Pemohon mengajukan keringanan pajak daerah dengan disertai berkas dokumen persyaratan kepada petugas di Dispenda Jawa Barat.
- 2. Petugas Pengolah Data membuat Nota Perhitungan Pajak untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Data dan Penetapan
- 3. Kepala Seksi Data dan Penetapan memverifikasi berkas permohonan, selanjutnya Kepala Seksi Data dan Penetapan membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada KepalaCabang dengan melampirkan berkas dokumen persyaratan.
- 4. Kepala CPDP membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan perihal permohonan keberatan dari wajib pajak melalui Bidang Pajak untuk diberikan keringanan pajak.
- 5. Kepala Dinas menetapkan besaran keringan pajak yang selanjutnya menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah dan dikirimkan ke CPDP yang bersangkutan.
- 6. Kepala CPDP, melalui Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah kepada Pemohon.
- 7. Catatan: Pemohon mendapatkan jawaban atas permohonan keringanan pajak daerah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari - 3 Bulan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. 1. Nota Perhitungan untuk penetapan keringanan Pajak daerah.2. Nota Dinas perihal penetapan pajak daerah3. Surat penetapan pajak4. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah

#### Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)